



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 348/MPP/Kep/7/1998**

**TENTANG**

**PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI  
MINYAK GORENG DAN GULA PASIR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan ketersediaan minyak goreng dan gula pasir bagi masyarakat banyak, maka perlu ditetapkan ketentuan tentang perdagangan dan distribusi kedua jenis produk tersebut yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang berusaha dibidang perkebunan kelapa sawit dan tanaman tebu beserta hasil olahannya;
  - b. bahwa dalam rangka untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan gula pasir BULOG dapat ditugaskan untuk membeli kedua jenis produk tersebut dari penghasil lain selain PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia,
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada tanggal 23 Juli 1998 tentang penyediaan minyak goreng dan gula pasir untuk masyarakat banyak.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR

### **Pasal 1**

Ketentuan tentang perdagangan dan distribusi minyak goreng dan gula pasir hasil produksi PT. Perkebunan Nusantara/ PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang berusaha dibidang perkebunan kelapa sawit dan tanaman tebu serta hasil olahannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

### **Pasal 2**

- (1) Seluruh hasil produksi minyak goreng yang berasal dari pengolahan seluruh hasil produksi CPO dari PT. Perkebunan Nusantara dilarang diperjual-belikan kepada siapapun, kecuali kepada BULOG.
- (2) Minyak goreng yang diperoleh BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperdagangkan dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan usaha kecil.
- (3) Minyak goreng yang diperoleh BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperdagangkan dan didistribusikan untuk keperluan industri dan atau keperluan lain.

### **Pasal 3**

- (1) Seluruh produksi gula pasir yang menjadi milik PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia dilarang untuk diperdagangkan dan didistribusikan kepada siapapun, kecuali kepada BULOG.

- (2) Gula pasir yang diperoleh BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperdagangkan dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan usaha kecil.

**Pasal 4**

Dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan gula pasir BULOG dapat membeli kedua jenis produk tersebut dari produsen/petani lainnya.

**Pasal 5**

Pelanggaran atas ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

**Pasal 7**

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya sedikitnya 1 (satu) bulan sekali kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 1998

**MENTERI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**



*Rahardi Ramelan*  
**RAHARDI RAMELAN**